

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk bergaul, berorganisasi, hidup bersama, serta berdampingan dengan manusia lainnya. Setiap manusia dalam menjalankan aktivitasnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tersebut meliputi kebutuhan untuk mempertahankan diri, melanjutkan keturunan, dan kebutuhan pengakuan akan keberadaannya. Terciptalah hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Hubungan tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial dan hubungan timbal balik antar anggota masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan melanjutkan keturunan, manusia melangsungkan suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan perjanjian suci dan sakral antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi guna melangsungkan keturunan. Apabila dalam perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan mempunyai anak, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasanya anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut. Kekuasaan orang tua meliputi 2 hal yaitu :

- a. Kekuasaan orang tua mengenai diri si anak.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin ataupun mampu berdiri sendiri seperti yang disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Kekuasaan orang tua mengenai harta benda si anak.

Orang tua boleh ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, dengan tetap memperhatikan ketentuan untuk tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang yang dimiliki oleh anak mereka sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Menurut pandangan R. Soetojo Pramirohamijoyo, putusannya kekuasaan orang tua dengan anak dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain: Pencabutan, Pembebasan, Anak telah dewasa, Perkawinan yang sudah putus, dan Si anak yang telah meninggal. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka hidup dalam perkawinan. Namun, kewajiban sebagai orang tua berlaku terus hingga anak telah dewasa meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan diantara kedua orang tuanya.²

Anak merupakan amanah dan titipan dari Allah SWT yang harus dijaga, diasuh, dirawat, dan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Sebagai amanah, harkat dan martabat anak tersebut harus dijunjung tinggi sebagai manusia. Bukan sekedar keturunan biologis saja, tetapi sebagai sebuah titipan

¹ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm. 19

² R. Soetojo Pramirohamijoyo dan Asisi Safioedin, 1982, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, hlm. 157.

yang memerlukan perhatian dan tanggung jawab dari kedua orang tuanya serta harus dijamin keberlangsungan hidupnya.³

Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan aset atau kekayaan yang tak terhingga dan dijadikan sebagai sebuah investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan negara pada masa yang akan datang, sehingga negara selalu berusaha memberikan yang terbaik agar mereka dapat menjadi generasi yang berakhlak, cerdas, dan terampil serta yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penerus cita-cita bangsa.⁴ Dari segi kehidupan sosial dan masyarakat, anak merupakan manusia yang belum cakap dalam menggunakan akal pikirannya serta dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga mereka harus diperhatikan dan diperlakukan khusus oleh orang dewasa disekitarnya agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik.⁵ Dalam masyarakat anak juga dianggap sebagai pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan banyak doa dan harapan semoga segera dikaruniai anak. Anak juga diharapkan menjadi pembawa nama baik keluarganya. Maka dari itu, komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan tidak terlepas juga dari bantuan pemerintah.⁶ Namun tidak semua anak yang lahir di dunia ini yang mempunyai orang tua serta keluarga yang lengkap dan sempurna dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya hingga dewasa nanti. Apabila seorang anak tidak mempunyai

³ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24.

⁴ A. Kamil, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

⁵ Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

⁶ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, hlm. 68.

orang tua, terlebih kepada anak yang berada di bawah umur tentu hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan anak itu sendiri. Maka dari itu, mereka memerlukan pengasuhan untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut. Pada kenyataannya pemeliharaan terhadap seorang anak oleh orang tua ataupun dengan pihak lainnya yang tidak merupakan orang tuanya tidak serta merta berarti pengangkatan anak, dapat saja hanya sebatas pengasuhan.

Secara etimologi pengasuhan berasal dari kata “asuh” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti jaga, bimbing, pimpin.⁷ Jadi pengasuhan adalah orang yang melaksanakan tugas menjaga, membimbing, dan memimpin.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk memperhatikan, memelihara, serta menjamin fakir miskin dan anak-anak terlantar. Keadaan terlantar ini dapat disebabkan oleh keadaan si anak yang sedang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, tidak terpenuhinya kesejahteraan hidupnya dengan layak, serta kemiskinan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak tersebut. Dalam memberikan upaya perlindungan kepada anak saat ini dikenal dengan adanya anak asuh. Anak asuh merupakan anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena kedua atau salah satu dari orang tuanya tidak mampu dalam menjamin tumbuh kembang anaknya. Kategori anak yang diasuh dan dibina di dalam panti asuhan yakni anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak fakir miskin. Anak yatim merupakan anak yang di tinggal mati oleh orang tua laki-lakinya atau bapaknya, anak piatu merupakan anak yang ditinggal mati oleh

⁷ Kemendikbud, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 67

orang tua perempuannya atau ibunya, anak yatim piatu merupakan anak yang di tinggal mati oleh kedua orang tuanya, dan anak fakir miskin merupakan anak yang tidak mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan akibat perekonomiannya keluarganya yang terkendala.

Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada anak asuh agar terjaminnya hak asasi mereka tanpa ada perbedaan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa. Pengaturan mengenai tanggung jawab dan kewajiban pemerintah terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tercantum sebagai berikut :

1. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam pemenuhan hak anak tanpa adanya perbedaan atas suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
3. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
5. Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak.

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan dukungan atas sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan

perlindungan anak. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat pun juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak asuh atas perlindungan anak. Peran masyarakat ini sendiri dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha, hal ini tercantum di dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada pengasuhan oleh lembaga kesejahteraan sosial yaitu Panti Asuhan.

Panti asuhan adalah lembaga usaha kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar melalui pengentasan dan penyantunan, menawarkan pengganti orang tua atau wali anak agar terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh, pemberian kesempatan yang luas, tepat, dan memadai untuk perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan dan sebagai penerus cita-cita bangsa yang aktif dalam pembangunan nasional.⁸ Panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertindak sebagai wali terhadap anak yatim piatu, anak terlantar, dan anak yang tidak mampu dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya sehingga membutuhkan penanganan oleh panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat seperti halnya dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁹

⁸ Kemenkos RI, Wikipedia, "Panti Asuhan" (Online), ([Panti asuhan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)), diakses pada 8 Juli 2023

⁹ Tan Kamello Rosnidar Sembiring,dkk., Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai), USU Law Jurnal, Vol 4, No 3, 2016, hlm. 413.

Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak, khususnya terpenuhinya kebutuhan pokok anak, termasuk hak dan kewajiban anak. Usaha kesejahteraan anak ini mencakup pemeliharaan, penyantunan, dan rehabilitasi dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan sosial. Kehidupan anak kemudian ditentukan oleh dukungan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa ketika anak mendapatkan dukungan keluarga yang sangat baik, pertumbuhan dan perkembangan anak akan baik. Sebaliknya, apabila ketika dukungan keluarga kurang baik, anak akan menghadapi tantangan sendiri yang dapat mengganggu psikologis anak.¹⁰

Banyak hal yang menjadi faktor dipindahkannya pengasuhan anak kepada panti asuhan, diantaranya adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan untuk si anak tersebut. Penyebab lainnya adalah telah meninggalnya kedua orang tua dan tidak ada saudara ataupun orang yang bersedia untuk merawat anak tersebut sehingga pengasuhan terhadap anak itu diserahkan kepada panti asuhan. Dengan diserahkannya anak-anak tersebut ke panti asuhan diharapkan mereka mendapatkan bimbingan, perawatan, pendidikan, dan pelayanan yang baik, agar tercapainya pula tujuan panti asuhan itu sendiri yakni membentuk pribadi mereka menjadi layak dan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.¹¹ Dengan kata lain, pengasuhan sama dengan kekuasaan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pemeliharaan terhadap diri si anak, perbedaannya kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak.

¹⁰ Aziz Alimul Hidayat, 2007, *Pengantar Keperawatan Anak*, Salemba Merdeka, Jakarta, hlm. 1

¹¹ Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3

Pertimbangan untuk melaksanakan pengasuhan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 33 Ayat (5) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak pada Bab VI tentang Pengasuhan Anak di Dalam Panti Sosial di Pasal 56 diterangkan bahwa :

- (1) Pengasuhan anak di dalam panti sosial wajib mendapatkan penetapan dari dinas sosial daerah provinsi
- (2) Penetapan pengasuhan anak di dalam panti sosial seperti pada ayat (1) berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah provinsi
- (3) Pengasuhan anak di dalam panti sosial wajib dilaporkan oleh panti secara tertulis kepada dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan rencana pengasuhan anak.

Peristiwa peralihan pengasuhan yang dialihkan dari orang tua kepada pihak panti asuhan ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena anak terlantar yang banyak ditemukan akibat faktor ekonomi, anak yang mendapati perlakuan kekerasan oleh orang tuanya, ataupun orang tua yang lalai terhadap kewajibannya dalam memenuhi hak anaknya. Pada tahun 2017 ditemukan kasus penelantaran puluhan anak oleh Panti Asuhan yakni di Yayasan Tunas Bangsa di Pekanbaru, Riau. Diduga ditemukan kematian seorang anak di panti asuhan yang dikelola secara tidak wajar. Semua anak yang dialihkan pengasuhannya ke panti asuhan oleh orang tuanya bermaksud untuk terpenuhinya secara optimal kebutuhan hak dari si anak. Namun berbeda yang didapati dalam prakteknya, semua anak diperlakukan secara tidak layak. Mereka ditempatkan

di kamar-kamar yang sangat kumuh dan makanan yang diberikan juga jauh dari kata layak.¹²

Pada kenyataannya, dalam praktek pengasuhan anak yang ada di lingkungan masyarakat khususnya di panti asuhan masih banyak yang belum sesuai dengan peraturan yaitu dengan penetapan dari dinas sosial provinsi. Panti asuhan tersebut menetapkan sendiri tata caranya tanpa memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Pengalihan kekuasaan pengasuhan secara langsung ini menjadikan tidak adanya bukti sah hak atas pengasuhan oleh panti asuhan, hal ini yang akan menjadikan kekhawatiran terhadap kelangsungan dan kesejahteraan anaknya.

Hasil survey yang dilakukan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WCC Nurani Perempuan Sumatera Barat terdapat kejadian mengenai pengasuhan yang dialihkan oleh orang tua kepada panti asuhan dikarenakan faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua ini tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dari itu ia mengalihkan pengasuhannya atas anaknya sendiri kepada panti asuhan dengan melakukan penyerahan langsung ke panti asuhan tersebut. Namun tetap menjalani prosedur dan syarat administratif yang dimiliki oleh panti asuhan itu sendiri. Contoh syarat administratifnya sendiri ialah surat pernyataan serah terima peralihan dari orang tua kepada panti asuhan, kartu keluarga, dan akta kelahiran si anak. Proses pengalihan pengasuhan ini tidak terdapat penetapan dari Dinas Sosial Provinsi, yakni

¹² Trinaya Media, Kartini, “Korban Penelantaran Panti Asuhan Dapat Perlindungan”, (Online), (<http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/korban-penelantaran-panti-asuhan-dapatkan-perlindungan/>), diakses pada tanggal 8 Maret 2023)

hanya dengan pengantaran anak secara langsung dan memenuhi segala persyaratan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak panti asuhan itu sendiri.¹³

Menurut data Dinas Sosial Kota Padang ada 25 panti asuhan yang terdaftar di Dinas Sosial yang melaksanakan pengasuhan anak salah satunya yaitu Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang. Panti Asuhan Aisyiyah merupakan panti asuhan yang memiliki kegiatan utamanya yakni pengasuhan anak. Panti Asuhan Aisyiyah merupakan panti asuhan yang berada di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah. Hubungan yayasan dengan panti asuhan yakni yayasan memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendirikan, menyelenggarakan, serta mengoperasikan panti asuhan dengan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

Hubungan panti asuhan tidak hanya dengan yayasan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan panti asuhan, tetapi juga dengan Dinas Sosial. Dinas sosial juga memiliki peran penting yakni dalam mengawasi dan mengkoordinasikan panti asuhan di tingkat daerah. Selain mengawasi jalannya panti asuhan, dinas sosial juga berperan dalam memfasilitasi program-program sosial dan pemberdayaan anak di panti asuhan.

Panti Asuhan Aisyiyah mengklaim bahwa panti asuhan memiliki perbedaan dari proses pengasuhan dan bahwa pendidikan harus sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga membantu anak-anak yang diasuh di panti asuhan mempertahankan keyakinan Islam. Pengasuhan yang dilaksanakan oleh panti asuhan ini tidak hanya di dalam panti tetapi ada juga di luar panti. Pada panti asuhan ini terdapat sebanyak 29

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmi Mery Yanti selaku Direktur Nurani Perempuan WCC Sumatera Barat

orang anak asuh yang dirawat di dalam panti dan anak asuh yang berada di luar panti terdapat 50 orang anak asuh. Rincian status anak asuh pada panti asuhan tersebut terdiri atas anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin, dan anak terlantar. Rincian status anak yang diasuh oleh panti asuhan ini yakni anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin, dan anak terlantar. Namun, yang menjadi fokus pembahasan anak asuhnya yakni anak fakir miskin atau anak yang tergolong tidak mampu. Jika sebuah panti asuhan terdaftar di dalam dinas sosial, itu menunjukkan bahwa panti asuhan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh dinas sosial setempat. Namun, hanya dengan memiliki status terdaftar di dinas sosial tidak langsung bisa menjamin bahwa penerimaan anak asuhnya sesuai dengan peraturan.

Hasil survey yang didapatkan yaitu adanya pengalihan pengasuhan dari orang tua/wali anak yang diambil alih langsung oleh salah satu tenaga asuh panti asuhan ini. Dimana hal ini merupakan suatu situasi yang tidak umum terjadi di dalam sebuah konteks panti asuhan. Pada umumnya pengasuhan atas anak asuh dilakukan di lingkungan panti asuhan yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk memberikan perawatan dan pemeliharaan terhadap anak asuhnya. Mengambil alih langsung pengasuhan anak asuh seharusnya melibatkan persetujuan dan pengawasan dari otoritas yang berwenang untuk menjamin kepastian keamanan dan kesejahteraan anak tersebut. Jika terdapat suatu situasi khusus yang mengharuskan untuk itu maka pihak panti harus tetap melibatkan otoritas yang berwenang seperti dinas sosial atau lembaga pertanggungjawaban. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan kecocokan lingkungan, kemampuan tenaga asuh, dan kesesuaian dengan peraturan kebijakan yang berlaku.

Permasalahan lain yang terjadi juga di panti asuhan Aisyiyah ini ialah sebagian besar anak-anak yang berada disana orang tuanya masih hidup namun terkendala dengan ekonomi yang sulit, sehingga orang tua tersebut menyerahkan anaknya ke panti asuhan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa alasan ekonomi yang terkendala tidak dapat dijadikan sebagai alasan utama dalam penyerahan anak kepada panti asuhan dan juga tidak bisa menjadi pemisah antara anak dengan keluarganya dan menempatkan anak tersebut ke dalam panti asuhan.

Setelah memperhatikan peristiwa yang terjadi di panti asuhan ini penulis tertarik mengadakan penelitian tentang pengasuhan anak yang dilakukan oleh panti asuhan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENGASUHAN ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN AISYIYAH CABANG AMPANG KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah :

1. Bagaimana proses penerimaan anak asuh di Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

2. Bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak asuh di Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui proses penerimaan anak asuh di Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengasuhan anak asuh di Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dibidang Hukum Perdata secara khususnya yang berkaitan dengan pengasuhan anak asuh di Panti Asuhan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan pemikiran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola pikir kritis bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan pengasuhan anak asuh di Panti Asuhan serta dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang serupa.



E. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.¹⁴ Dengan demikian, metode penelitian merupakan proses, prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam bentuk penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sebenarnya di dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian sosiologis. Pada penelitian sosiologis ini yang diteliti awalnya ialah data sekunder atau terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan dan dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan atau terhadap masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap terkait dengan objek penelitian dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

¹⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

berdasarkan fakta-fakta dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktiknya.¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini yang berkaitan dengan pengasuhan oleh panti asuhan terhadap anak asuhnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara hingga laporan yang berbentuk dokumen yang akan diolah oleh peneliti.¹⁷ Yang terlibat secara langsung dalam data primer di sini antara lain berupa hasil wawancara dengan pihak pelaksana pengasuhan yaitu Ketua Panti Asuhan Aisyiyah atau Sekretaris Panti Asuhan Aisyiyah dan salah satu orang tua dari anak asuh.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah keterangan langsung melalui buku-buku, perundang-undangan, makalah, skripsi, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer

¹⁶ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 42.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yakni bahan hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berkaitan topik yang diangkat, antara lain :

- 1) Literatur yang relevan;
- 2) Karya ilmiah;
- 3) Pendapat ahli hukum serta teori-teori;

4) Berbagai media yang dapat dijadikan referensi seperti media cetak, internet, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupan bahan-bahan yang memberikan informasi terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Sumber data

1. Penelitian Perpustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan dimana dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Umum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah data diperoleh dari lapangan dimana tempat penulis melakukan penelitian dengan melaksanakan wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Aisyiyah atau Sekretaris Panti Asuhan Aisyiyah dan salah satu orang tua dari anak asuh yang berada di dalam Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan melampirkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pihak yang mewawancarai dan pihak yang

diwawancarai. Wawancara yang ditujukan kepada Ketua di Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang atau Sekretaris Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang dan salah satu orang tua dari anak asuh yang berada di dalam Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan secara subjektif oleh penulis yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁸

- b) Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dari kepustakaan baik buku-buku, asas-asas, doktrin, dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁹

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a) Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing. Semua data diolah dengan memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh. Data yang diperoleh yaitu berasal dari hasil wawancara dengan pihak panti asuhan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Seksi Pendidikan Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang untuk melihat dan menjamin apakah data yang sudah diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan dengan yang sebenarnya.²⁰

- b) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan ialah dengan metode analisis kualitatif. Metode ini akan menghasilkan data berupa data deskriptif berupa pernyataan-pernyataan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Panti Asuhan

¹⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 91.

¹⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 115.

²⁰ *Ibid*, hlm. 121.

Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang. Data yang telah diperoleh dari penelitian hukum ini disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan dituangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat.

6. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Seluruh objek penelitian yang memberikan data dan menjadi dasar pengambilan sampel disebut populasi. Objek penelitian yang dimaksud bukan hanya manusia, dapat mencakup hewan, tumbuhan, benda, atau apapun yang memiliki karakteristik khusus dalam suatu penelitian.²¹ Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada 79 anak yang diasuh di dalam panti ataupun di luar panti oleh Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang.

b) Sampel

Sampel adalah bagian atau sebagian dari populasi. Sampel merupakan suatu contoh yang diperoleh dengan cara tertentu.²² Terdapat teknik *Probability Sample* yang merupakan teknik penarikan sampel yang menunjukkan setiap individu dalam populasi memiliki peluang terpilih sebagai sampel. Selain itu, juga terdapat teknik *Non-Probability Sampling*, teknik ini menggunakan individu terpilih atau memiliki peluang untuk menjadi sampel, bagian dari *Non-Probability Sampling* ini adalah *Purposive Sampling*.

²¹ Nurul Zuriah, 2009, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 116

²² *Ibid.*, hlm. 119

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Non-Probability Sampling* dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penelitian berdasarkan tujuan penelitian dan memfokuskan penelitian terhadap sekelompok kecil orang, sehingga teknik penarikan sampel *Purposive Sampling* merupakan teknik yang tepat. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah 29 anak yang diasuh di dalam panti oleh Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Ampang Kota Padang.

